

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN UANG HASIL PENJUALAN  
OBAT-OBAT HEWAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**ADI KURNIAWAN**

**NPM: 11.840.0062**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adi Kurniawan  
NPM : 11.840.0062  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 441/Pid.B/2014/PN.Mdn)**" adalah benar karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2017



**ADI KURNIAWAN**

11.840.0062

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Juduk Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN UANG HASIL PENJUALAN OBAT-OBAT  
HEWAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
441/Pid.B/2014/PN.Mdn).

Nama : ADI KURNIAWAN

NPM : 11.840.0062

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : HUKUM KEPIDANAAN

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(T. NUFIK SIREGAR, SH., M.Hum.)

(WESSY TRISNA, SH., M.Hum.)

DEKAN



(DIAH HARANY BARUS, SH., M.Hum.)

Tanggal Lulus : 22 September 2016

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG HASIL PENJUALAN OBAT-OBAT HEWAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn)

OLEH:  
**ADI KURNIAWAN**  
NPM: 11.840.0062

Penggelapan yang terjadi dalam jabatan memang bukan pertama kali terjadi, ada banyak kasus yang memang pernah terjadi seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan hal tersebut memang dapat dijadikan perhatian apa yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan bisa berdasarkan faktor dari dalam diri sendiri, juga memang bisa terjadi dari dalam luar atau pengaruh dari dorongan orang disekitar. Namun walaupun adanya pengaruh dari dalam diri maupun dari luar, harus juga diperhatikan adanya peluang dari sistem perusahaan yang kurang menjamin terwujudnya mencegah terjadinya penggelapan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan adalah faktor adanya niat dan kesempatan serta faktor adanya kebutuhan pribadi untuk memiliki sejumlah uang. Kedua faktor tersebut terjadi karena terdakwa memiliki pekerjaan yaitu memasarkan obat-obatan hewan berikut menagih uang pembayaran dan menyetorkannya kepada perusahaan. Kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan melainkan telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan yaitu dengan cara menempatkan pegawai yang bertugas dalam melakukan penjualan dan juga penagihan uang hasil penjualan obat-obatan hewan sebanyak dua orang. Dengan adanya pegawai yang dua orang tersebut maka salah satu pegawai akan bertanggungjawab kepada pegawai lainnya serta dengan cara meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Berdasarkan kasus yang diajukan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No. Nomor: 441 /Pid.B/2014/PN.MDN, maka dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan hewan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh sebab itu maka pegawai perusahaan harus diperhatikan oleh perusahaan kesejahteraannya sehingga pegawai tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Penjualan

## ABSTRACT

### LEGAL CONSEQUENCES FOR MY CRIMINAL ACTIVITIES DAMAGING MONEY SALES OF ANIMAL DRUGS

(Case Study Decision Pengadilan Negeri Medan No: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn)

by:

**ADI KURNIAWAN**

**NPM: 11.840.0062**

The embezzlement that takes place in a position is not the first time, there are many cases that someone has ever done embezzlement in the office. Based on it can indeed be a concern what causes a person to embezzle in office. Factors that cause a person to embezzle in office can be based on factors from within yourself, it can also happen from the outside or the influence of the impulses of people around. But despite the influence of the inside and outside, should also be noted the existence of opportunities from corporate systems that do not guarantee the realization of preventing the occurrence of embezzlement.

As for the problem in this research is how the factors causing the crime of embezzlement of money from the sale of veterinary drugs and how the effort to overcome the crime of embezzlement of money from the sale of veterinary drugs.

The results of the study and discussion explain the factors causing the crime of embezzlement of the proceeds from the sale of veterinary drugs is the factor of the intention and opportunity and the factor of the personal need to have some money. Both of these factors occur because the defendant has a job of marketing the veterinary drugs and collecting the payment money and depositing it to the company. Then the money is not deposited to the company but has been used by the defendant for his personal interests.

Efforts to overcome the crime of embezzlement of proceeds from the sale of veterinary drugs is by placing employees in charge of making sales and also the collection of money from the sale of veterinary drugs as much as two people. With the employee of two persons then one of the employees will be responsible to other employees as well as by improving the welfare of its employees. Based on the case filed namely the Medan District Court Verdict. Number: 441 / Pid.B/2014/PN.MDN, it can be seen that the occurrence of crime of embezzlement of collection of money from the sale of veterinary drugs is caused by economic factors. Therefore, the employee of the company must be considered by the welfare company so that employees have no intention to commit embezzlement.

Keyword: Criminal Act, Embezzlement, Saller.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu DR. Utari Maharani, S.H, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisna, SH, M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Bapak Muazzul S.H., M.Hum. selaku sekertaris dalam penulisan skripsi.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayang kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
- Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2016

**Adi Kurniawan**  
**NPM: 11.840.0062**

## DAFTAR ISI


	halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Perumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
2.1. Uraian Teori .....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	12
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	15
2.1.4. Jenis-Jenis Penggelapan .....	20
2.1.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.2. Kerangka Pemikiran .....	29
2.3. Hipotesis .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.3. Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1. Hasil Penelitian.....	34



4.1.1. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obatan Hewan.....	34
4.1.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obatan Hewan .....	36
4.2. Pembahasan .....	42
4.2.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obatan Hewan.....	42
4.2.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obatan Hewan .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des. 2014		Okt. 2015				Nov. 2015							
		III	I V	I	II	II I	I V	I	II	II I	I V	I	I I	II I	I V
1	Penyusunan Proposal														
2	Bimbingan Proposal														
3	Perbaikan														
4	Seminar Proposal Skripsi														
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil														
6	Seminar Hasil penyempurnaan														
7	Sidang Tertutup														



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 56.

Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini

---

<sup>2</sup> Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2004, hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 76.

dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>4</sup> Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Ada 4 (empat) jenis penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan karena jabatan, dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Dalam penggelapan karena jabatan, penggelapan dapat dilakukan karena hubungan kerja yang dimilikinya. Dengan posisi jabatan yang dimiliki, pelaku dalam menjalankan tugas dalam pekerjaannya dapat melakukan pelanggaran sehingga pelaku lebih mudah untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Penulis ingin mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana penggelapan.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 373 KUH Pidana mengatur delik penggelapan ringan jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1997. hal. 91.

tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan Pasal 374 KUH Pidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUH Pidana sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Kemudian Pasal 375 KUH Pidana mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUH Pidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUH Pidana menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antarkeluarga (Pasal 367 KUH Pidana) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”.<sup>5</sup>

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 73.

tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif: Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau „*opzettelijk*“ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata „barang siapa“ ini menunjukkan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau „*dader*‘. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut „benda bergerak“. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda

yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-



unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak.

Penggelapan dalam kajian skripsi ini adalah penggelapan uang hasil penjualan obat-obat hewan sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441 /Pid.B/2014/PN.MDN. atas nama terdakwa Amin. Amin didakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Terdakwa bekerja di kantor cabang PD. Veterindo Swadana Agro yang terletak di Jalan Amplas No. 26/22 Medan selaku salesman, dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan obat-obatan hewan berikut menagih uang pembayaran dan menyetorkannya kepada perusahaan. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sejak bulan Oktober 2010 s/d bulan Agustus 2013 terdakwa menjual barang-barang milik perusahaan secara bertahap dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp 622.853.650 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar lunas oleh para customer tersebut melalui tersangka, namun ternyata uang pembayaran dari para customer tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke perusahaan, melainkan telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, PD. Veterindo Swadana Agro mengalami kerugian sebesar Rp. 622.853.650 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, dan dan sebab itu terdakwa dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam menerapkan hukum dan menjalankan peradilan, hakim memiliki peranan yang sangat penting. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat umum. Alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim sangat kompleks supaya dalam mengadili dan menghasilkan sebuah putusan dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa agar menghasilkan putusan yang dapat diterima bagi terdakwa serta masyarakat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Penulis juga ingin mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap aturan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi dengan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obat hewan dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 441/Pid.B/2014/PN.Mdn.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kendala terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum pidana

khususnya dalam kajian terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.

- b. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :<sup>1</sup>

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :<sup>2</sup>

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :<sup>3</sup>

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tongat., 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang., hlm. 57

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 60

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2006: *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta. Hlm. 70

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.

Banyak unsur-unsur penggelapan yang menyerupai delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki ( *zich toeegenen* ) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

---

<sup>4</sup> Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. PustakaSinar Harapan. Jakarta, Hlm. 236

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  1. Mengaku sebagai milik sendiri
  2. Sesuatu barang
  3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
  4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur Subjektif
  1. Unsur Kesengajaan
  2. Unsur Melawan Hukum<sup>5</sup>

#### a. Unsur Objektif

##### 1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi<sup>6</sup> menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat menyebutkan :

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak

---

<sup>5</sup> *Op. Cit.*, Tongat. Hlm. 71

<sup>6</sup> *Op. Cit.* Adami Chazawi Hlm. 72

pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

## **2. Sesuatu Barang**

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :<sup>8</sup>

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

### **1. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak

---

<sup>7</sup> Tongat., 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Hlm. 59

<sup>8</sup> *Op. Cit.* Adami Chazawi Hlm. 77



dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

## **2. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok.

Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengatakan:<sup>9</sup>

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

## **b. Unsur Subjektif**

### **1. Unsur Kesengajaan**

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan *kesengajaan* pelaku dalam penggelapan berarti :<sup>10</sup>

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

---

<sup>9</sup> Lamintang, P.A.F. 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 131

<sup>10</sup> *Op. Cit.* Adami Chazawi Hlm. 83

3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

### **1. Unsur melawan hukum**

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas.

Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :<sup>11</sup>

a. Tentang perbuatan materiilnya.

Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku.

Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 85

(pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan huku

### **2.1.3. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penggelapan**

Penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang telah merajalela dan menjadi persoalan serius karena telah mengakibatkan pembusukan di segala sektor kehidupan, bahkan sudah mengancam perkembangan dan kemajuan bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah.<sup>12</sup>

- a. Pemerintah telah berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan monopoli pembuatan keputusan. Kekuasaan negara yang mudah menghasilkan uang tidak diselenggarakan secara transparan karena sistemnya yang otoriter dan tidak demokratis. Sehingga tidak bias diawasi dan dikontrol oleh lembaga negara maupun oleh masyarakat.
- b. Adanya tradisi baru dalam bentuk hyper consumerism. Dalam budaya ini lebih mengedepankan gaya hidup hedonistik yang berlebihan, yang dapat meraih kenikmatan tanpa batas dan melahirkan keserakahan akan kekayaan.
- c. Lemahnya penegakan hukum, berbagai tindak pidana korupsi selalu lolos dari jerat hukum. Karena aparat penegak hukum dan dunia peradilan kita masih dipenuhi aparat yang bermental bobrok.
- d. Adanya perilaku pembiaran oleh masyarakat terhadap para koruptor, seakan-akan korupsi adalah hal yang wajar dan biasa.

---

<sup>12</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. hlm. 13

Selain itu ada juga beberapa faktor menurut Andi Hamzah, yaitu pakar politik yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam ari merata dan meluasnya tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Latar belakang kultur atau kebudayaan Indonesia dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van Strafrecht untuk Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta kurang efisien sering dipandang sebagai penyebab tindak pidana korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan tindak pidana korupsi karena membawa nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru serta membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik, memperbesar kekuasaan Pemerintah dan melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Nur Basuki Minarno, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Alumni Bandung, Hlm. 38

Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

1) Pasal 372

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

2) Pasal 373

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

3) Pasal 374

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun".

4) Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

5) Pasal 376

"Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini".

6) Pasal 377

a) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

(1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan

(2) Masuk militer

(3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum

(4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri

(5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri

(6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## 2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

## 3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

## 4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai

hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

#### 5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut “*ambtsmisdrijven*” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

#### 2.1.5. Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>14</sup>

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

- a. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 103.



Simons menyatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hamel sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi <sup>16</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

c. Van Bemmelen sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi <sup>17</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit*, hal. 104.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>18</sup> Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2014.

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 120

<sup>20</sup> Kompasiana, *Op.Cit.*

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Penggelapan memang sering terkait dengan kekuasaan seseorang atas hal yang berhubungan dengan masalah keuangan. Dengan kekuasaan tersebut maka seseorang tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatannya berupa tindak pidana penggelapan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melihat akibat hukum dilakukannya tindak pidana dalam kajian penelitian ini yaitu tindak pidana penggelapan.

Penggelapan sesuatu baik berupa barang maupun uang memang terkadang kerap terjadi, terutama yang dilakukan seseorang yang dekat dan dianggap dekat. Penggelapan juga dilakukan oleh seseorang yang diberikan kekuasaan terhadap sesuatu atau diberikan kewenangan.

Penggelapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana yaitu: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan objek dari penggelapan tersebut adalah uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan adalah uang didapatkan dari kegiatan penjualan dari obat-obatan yang dipergunakan untuk

mengobati hewan. Uang itu sendiri adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>21</sup>

Penjualan merupakan satu kegiatan untuk mencari keuntungan, dalam hal ini penelitian ini bermaksud melihat khusus dalam bidang penjualan obat-obatan hewan. Penjualan obat-obatan hewan yang dilakukan oleh perusahaan sudah dilakukan sejak lama. Sistem dari perusahaan telah dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penggelapan baik barang maupun uang hasil penjualan.

Namun kendati sudah dibuat sistem yang baik dengan sedemikian rupa, masih saja ada karyawan yang melakukan penggelapan. Berdasarkan uraian di atas maka adapun yang menjadi alasan ketertarikan peneliti membahas judul penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, terutama uang hasil penjualan obat-obatan.
3. Untuk mengetahui apakah sistem yang ada memang memungkinkan seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan
4. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukuman yang dibarikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan.

---

<sup>21</sup> Wikipedia Indonesia, "Uang", Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, Diakses tanggal 10 Oktober 2014.

### 2.3. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>22</sup>

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Penggelapan yang terjadi dalam jabatan memang bukan pertama kali terjadi, ada banyak kasus yang memang pernah terjadi seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan hal tersebut memang dapat dijadikan perhatian apa yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan bisa berdasarkan faktor dari dalam diri sendiri, juga memang bisa terjadi dari dalam luar atau pengaruh dari dorongan orang disekitar. Namun walaupun adanya pengaruh dari dalam diri maupun dari luar, harus juga diperhatikan adanya peluang dari sistem perusahaan yang kurang menjamin terwujudnya mencegah terjadinya penggelapan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan penjualan obat-obatan hewan, yaitu dengan cara represif dan preventif. Upaya represif yaitu dengan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu dengan memberikan hukuman (*punishment*) terhadap segala bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana penggelapan yaitu dengan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan dan memperbaiki sistem perusahaan dalam hal mewujudkan pencegahan terjadinya tindak pidana penggelapan penjualan obat-obatan hewan.

---

<sup>22</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan obat-obatan hewan. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>1</sup>

##### **3. Lokasi**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

##### **4. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Juli 2015.

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

### Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des. 2014		Okt. 2015				Nov. 2015							
		III	I V	I	II	II I	I V	I	II	II I	I V	I	I I	II I	I V
1	Penyusunan Proposal														
2	Bimbingan Proposal														
3	Perbaikan														
4	Seminar Proposal Skripsi														
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil														
6	Seminar Hasil penyempurnaan														
7	Sidang Tertutup														

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

### 3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori,

sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Jakarta, 2003.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta. 2008.
- CST Kancil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara. Jakarta. 2009.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.
- H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya. Bandung. 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1997.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru. Jakarta, 1987.

Romli Kartasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 1992.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991.

R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan yang Penting*, PT. Tiara, Jakarta. 2009.

Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Website:**

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.

Wikipedia Indonesia, "Uang", Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>.